

Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Razia Minuman Keras Di Kota Serang

Oleh :

Imelda Apriliani^{1)*}, Hasuri Waseh²⁾, Rahmawati³⁾
imeldaapriliani13@gmail.com^{1)*}, hasuriwaseh@untirta.ac.id²⁾, rahmawati@untirta.ac.id³⁾
Prodi Administrasi Negara/Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹⁾
Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²⁾³⁾

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan razia minuman keras di Kota Serang. Dalam penelitian kali ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification*. Hasil temuan menunjukkan bahwa: Koordinasi sebelum operasi penertiban. Berkaitan dengan koordinasi sebelum operasi penertiban, Satpol PP Kota Serang sudah melakukan koordinasi dengan pihak PPNS, kelurahan, kecamatan serta lingkungan. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Dalam pelaksanaan SOP, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang cukup sepenuhnya melaksanakan SOP yang berlaku. Dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol belum pernah terjadi penolakan/perlawanan dari pelanggar. Laporan awal merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melaksanakan laporan setelah dilaksanakannya sebuah operasi dan akuntabilitas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yaitu evaluasi secara internal untuk membahas berbagai hambatan yang terjadi di lapangan dan pembahasan strategi untuk pelaksanaan operasi yang lebih baik di kemudian hari sehingga akuntabilitas dapat dikatakan sudah baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Pelaksanaan Razia Minuman Keras

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the performance evaluation of the pamong praja police unit in the implementation of liquor raids in Serang City. In this research, the author uses a qualitative descriptive method. Researchers use observation, interviews, and documentation to collect data. The data obtained is then analyzed through Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification. The findings show that: Coordination before the curbing operation. In relation to coordination before the curbing operation, Satpol PP Serang City has coordinated with the PPNS, urban village, sub-district and neighborhood. Implementation of Standard Operating Procedures. In the implementation of the SOP, the Serang City Civil Service Police Unit is quite fully implementing the applicable SOP. In the implementation of operations to supervise and control the circulation of alcoholic beverages, there has never been rejection/resistance from violators. The initial report is one form of accountability of the Serang City Civil Service Police Unit which carries out a report after the implementation of an operation and accountability by the Serang City Civil Service Police Unit is an internal evaluation to discuss various obstacles that occur in the field and discuss strategies for implementing better operations in the future so that accountability can be said to be good.

Keywords: Evaluation, Performance, Implementation of Liquor Raids

PENDAHULUAN

Penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat dapat dikaitkan dengan adanya fenomena penyakit masyarakat. Terkait dengan penyakit masyarakat tersebut, salah satu permasalahan yang ada dalam jalur norma dan perlu mendapat perhatian adalah fenomena mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini merupakan permasalahan yang dapat menimpa masyarakat umum maupun generasi muda. Perdagangan miras tercatat meningkat tiap tahunnya mulai 2015 hingga 2019, nilainya naik 12% menjadi US\$ 589 juta pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut meningkat lagi 8% menjadi US\$ 637 juta pada tahun 2017. Pada 2018, peningkatannya hanya sebesar 2% menjadi US\$ 651 juta. Lalu, penjualan minuman beralkohol melesat 10,4% menjadi US\$ 719 juta pada tahun 2019 (Sumber: databoks, 2021).

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 pemerintah kota Serang mengeluarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan terhadap pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Peraturan walikota ini bertujuan untuk menanggulangi, membina, mengawasi, menindak dan mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, kesusilaan, ketentraman, dan ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat.

Seperti halnya dalam Peraturan Walikota Serang No. 41 Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban

umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran (Kota Serang, 2017). Berdasarkan observasi awal penelitian, dalam melaksanakan tugas satpol pp untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, terkadang di dalam pelaksanaan ketertiban tersebut masih banyaknya kasus pergaulan yang condong ke arah hal-hal negatif yaitu salah satunya dengan mengonsumsi minuman keras di kalangan pemuda di kota Serang. Dengan adanya hal tersebut, dapat mempengaruhi hal yang buruk bagi masing-masing individu maupun lingkungan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan didalam kandungan alkohol terdapat bahan-bahan yang dapat merugikan bagi kesehatan. Sehingga hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan si pengonsumsi sehingga diprediksi dapat melakukan tindak kejahatan di lingkungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran (Kota Serang, 2017). Berdasarkan observasi awal penelitian, dalam melaksanakan tugas satpol pp untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, terkadang di dalam pelaksanaan ketertiban tersebut masih banyaknya kasus pergaulan yang condong ke arah hal-hal negatif yaitu salah satunya dengan mengonsumsi minuman keras di kalangan pemuda di kota Serang terdapat 21 titik tempat di setiap daerah dalam melakukan usaha perdagangan minuman keras. Lokasi tempat usaha perdagangan minuman keras disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Tempat Depot Perdagangan Miras di Kota Serang

No	Tempat
1	Warung Pojok
2	Ciracas Simpang 3
3	Lampu Merah Parung
4	Pasar Rau
5	Kaligandu 3 Titik
6	Serang Hijau
7	RS Pemda
8	Pisang Mas
9	Cilame
10	Lopang Cilik
11	Kepandean
12	Kalodran
13	Legok
14	Simpang Cikulur
15	Simpang Trondol 2 Titik
16	Calung Klenteng Banten
17	Cangkring, Sempu, Kebon Jahe
18	Terminal Pakupatan 3 Titik
19	Sumur Pecung
20	Bhayangkara
21	Resto/Café

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, 2022

Dari tabel diatas diketahui masih banyaknya tempat peredaran minuman keras di kota serang. Hal tersebut didapati oleh petugas lapangan dengan ditemukannya beberapa minuman keras yang disimpan secara sembunyi-sembunyi. Seperti para penjual jamu yang dimana dalam penjualan jamu sekarang ini sudah jarang diminati karena cenderung pembelinya hanya dikalangan orangtua, maka dari itu banyak para penjual jamu yang menjual minuman keras untuk mendogkrak hasil penjualan dari usahanya karena minuman keras banyak diminati oleh para pemuda maupun orangtua.



Gambar 1. Kegiatan Patroli Cooling System yang dilakukan oleh Reskrim Polda Banten (Sumber : Satreskrim Polda Banten, 17 Desember 2023)

Berdasarkan Gambar di atas, dalam kegiatan Patroli *cooling system* yang dilakukan rutin oleh anggota Reskrim Polda Banten didapatkan beberapa dus botol minuman keras berlabel minuman “anker” yang terdapat di cafe dine in daerah pakupatan kota Serang. Hal tersebut dapat melanggar peraturan daerah yang berlaku, karena pihak cafe berkamufase berjualan jenis usaha lain namun didalamnya terdapat aktivitas penjualan minuman keras.

Dalam melaksanakan penertiban minuman beralkohol satpol pp dibantu dengan pihak DPMPSTP Kota Serang telah mencatat ada 14 tempat hiburan malam yang tercatat menyalahgunakan izin usaha rumah makan dan restoran untuk melakukan penjualan minuman beralkohol. Dalam melaksanakan razia minuman keras, Satpol PP dibantu oleh pihak Kepolisian dan dinas terkait untuk melakukan razia secara rutin serta tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tempat yang terdapat penjualan minuman beralkohol, agar razia yang dilakukan dapat berjalan secara efektif serta tepat mengenai sasaran yang dituju. Kemudian, penertiban yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap barang penjualan minuman beralkohol,

hal tersebut dilakukan bertujuan untuk penegakkan hukum.

Dalam kegiatan razia ini, pihak kepolisian menyita puluhan minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merk yang mempunyai kadar alkohol sebesar 5% sampai 20%, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat di Kota Serang secara jelas melarang miuman beralkohol diatas 0%. Dari data tersebut menunjukan bahwa masih banyak terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih sering terjadi, karena Kota Serang menjadi salah satu kota tujuan distribusi minuman beralkohol yang berasal dari kota Jakarta, Serang, dan Cilegon.

Dalam kegiatan razia ini, pihak kepolisian menyita puluhan minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merk yang mempunyai kadar alkohol sebesar 5% sampai 20%, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat di Kota Serang secara jelas melarang miuman beralkohol diatas 0%.

Berikut data dari Reserse Polres Serang Kota terkait kasus minuman keras di Kota Serang :

Tabel 2. Data Kasus Minuman Beralkohol di Kota Serang Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah hasil sitaan (botol)
1.	2018	27	2451 botol + 35 Drijen
2.	2019	45	5137 botol
3.	2020	31	4572 botol
4.	2021	38	5692 botol
5.	2022	50	12.115 botol
6.	2023	61	26.000 botol/dus

(Sumber : Reskrimum Polres Serang Kota 2022)

Dari data tersebut menunjukan bahwa masih banyak terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih sering terjadi, karena Kota

Serang menjadi salah satu kota tujuan distribusi minuman beralkohol yang berasal dari kota Jakarta, Serang, dan Cilegon. Berdasarkan wawancara pra-observasi dengan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang yaitu Bapak Awaluddin, masih terjadinya peredaran minuman beralkohol disebabkan Karena banyaknya konsumen yang menjadikan minuman alkohol ini sebagai gaya hidup di kalangan masyarakat. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat menimbulkan dampak buruk lain selain kematian, seperti kecelakaan kendaraan, perampokan, perilaku asusila dan tindakan negatif yang dapat membahayakan orang lain.

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana evaluasi kinerja satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan razia minuman keras di Kota Serang

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 49) penilaian kinerja birokrasi public tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi public seringkali bukan hanya memiliki *stakeholder* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lainnya yang menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Sehingga mengakibatkan ukuran kinerja

organisasi publik berbeda-beda di mata para *stakeholder*.

Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.
- c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempersentasikan kepentingan rakyat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian studi kasus yakni suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan Teori Agus Dwiyanto (2005) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian kualitatif ini instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner (angket), observasi dan gabungan ketigannya. Teknik analisis data menggunakan proses analisis data deskriptif melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu: (1) reduksi data atau penyederhanaan data, (2) paparan data, (3) penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan kemudian disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Agus Dwiyanto (2005), indikator kinerja yang dimaksud ialah Produktivitas, Kualitas Layanan,

Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bagian tim intel bekerja sebagai pengintip dan berpura-pura membeli untuk mengumpulkan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras sebagai berikut:

1. Koordinasi sebelum operasi penertiban. Berkaitan dengan koordinasi sebelum operasi penertiban, Satpol PP Kota Serang sudah melakukan koordinasi dengan pihak PPNS, kelurahan, kecamatan serta lingkungan. Koordinasi merupakan input dalam suatu produktivitas maka dapat dikatakan bahwa produktivitas tersebut cukup maksimal. Pembacaan/Penyampaian Surat Perintah Penertiban. Surat perintah penertiban (SPP/Sprint) merupakan surat yang dikeluarkan untuk memerintahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Satpol PP merupakan suatu output dalam produktivitas yang belum dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena sudah dibacakan sesuai petunjuk dalam SOP.
2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Dalam pelaksanaan SOP, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang cukup sepenuhnya melaksanakan SOP yang berlaku. Pelaksanaan SOP merupakan bagian dari sebuah responsibilitas, sebagai sebuah kesesuaian antara prinsip administrasi dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya bagian-bagian dari SOP yang belum dilaksanakan maka responsibilitas sudah sepenuhnya terwujud. Penutupan/penyegehan.

Penutupan/penyegehan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dengan menunggu adanya aduan masyarakat dan kajian lebih lanjut, namun hal tersebut belum pernah dilaksanakan. Hal ini termasuk responsivitas/kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat yang belum dilaksanakan karena tidak semua aduan dan keresahan masyarakat dapat dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

3. Penolakan/perlawanan. Dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol belum pernah terjadi penolakan/perlawanan dari pelanggar. Tidak adanya penolakan/perlawanan menandakan bahwa kondisi sudah cukup kondusif sehingga produktivitas dapat dikatakan sudah baik.
4. Laporan awal. Laporan awal merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melaksanakan laporan setelah dilaksanakannya sebuah operasi. Melihat hal ini maka akuntabilitas dapat dikatakan sudah baik.
5. Evaluasi. Salah satu akuntabilitas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yaitu evaluasi secara internal untuk membahas berbagai hambatan yang terjadi di lapangan dan pembahasan strategi untuk pelaksanaan operasi yang lebih baik di kemudian hari sehingga akuntabilitas dapat dikatakan sudah baik. Laporan hasil kegiatan dan hasil evaluasi. Laporan hasil kegiatan merupakan bentuk laporan kinerja sebagai sebuah akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan

pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.

pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.

SIMPULAN

Koordinasi sebelum operasi penertiban. Berkaitan dengan koordinasi sebelum operasi penertiban, Satpol PP Kota Serang sudah melakukan koordinasi dengan pihak PPNS, kelurahan, kecamatan serta lingkungan. Koordinasi merupakan input dalam suatu produktivitas maka dapat dikatakan bahwa produktivitas tersebut cukup maksimal. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Dalam pelaksanaan SOP, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang cukup sepenuhnya melaksanakan SOP yang berlaku. Pelaksanaan SOP merupakan bagian dari sebuah tanggung jawab, sebagai sebuah kesesuaian antara prinsip administrasi dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol belum pernah terjadi penolakan/perlawanan dari pelanggar. Laporan awal merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melaksanakan laporan setelah dilaksanakannya sebuah operasi. Salah satu akuntabilitas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yaitu evaluasi secara internal untuk membahas berbagai hambatan yang terjadi di lapangan dan pembahasan strategi untuk pelaksanaan operasi yang lebih baik di kemudian hari sehingga akuntabilitas dapat dikatakan sudah baik.

Laporan hasil kegiatan dan hasil evaluasi. Laporan hasil kegiatan merupakan bentuk laporan kinerja sebagai sebuah akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaid, M Noor. 2020. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Serang: Alprin.
- Tarji. 2021. *Metode Penelitian Administrasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Ervin Zulpriansyah 2018 *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang tahun 2018”*.
- Khairunnisa Rivvati Fatulloh 2022 *“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang Selatan”*.